



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat/NRP : TNI/0000000000000000
Jabatan : TNI
Kesatuan : TNI
Tempat, tanggal lahir : Balai Semut, 1 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-10/A-10/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/237-45/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/36/K/IX/2020 tanggal 17 September 2020;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/38/PM.I-05/AD/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Nomor JUKTERA/38/PM.I-05/AD/IX/2020 tanggal 23

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Nomor TAP/38/PM.I-05/AD/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Hari Sidang;

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Susila ditempat terbuka" Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi penjara selama: 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Padrepio Fano Gilbert.

2) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Pasellia Siena Queen.

3) 1 (satu) lembar foto rumah Saksi-5 Sdri. Magdalena Yupita Somia yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila.

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 1 (satu) lembar foto gandeng Terdakwa dan Saksi-1 untuk pengajuan nikah dinas dan foto kedua anak Terdakwa dan Saksi-1.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang dibuat Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI AD, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa telah berperilaku sopan, jujur dan berterus terang, baik sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangan serta senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.
 - b. Bahwa sebagai manusia biasa, Terdakwa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah merugikan satuan untuk itu Terdakwa menyatakan penyesalan yang tidak terhinga dan berjanji untuk dapat bersikap/berbuat yang lebih baik dimasa depan serta berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum yang serupa maupun pelanggaran hukum yang lainnya.

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



- c. Bahwa Terdakwa selama berdinis di satuan TNI AD sampai terjadinya tindak pidana ini tidak pernah terlibat dengan pelanggaran hukum sekecil apapun dan Terdakwa selalu mampu menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya, sehingga karenanya pimpinan dan negara dapat memberikan pendidikan dan jabatan-jabatan terbaik dalam karir Terdakwa.
- d. Bahwa Terdakwa memiliki niat baik untuk membiayai Saksi-1 dan anak-anak lebih dari 3 (tiga) kali melalui orang tua Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 dan anak-anaknya secara rutin sesuai dengan kemampuan keuangan Terdakwa dan hal ini diakui oleh Saksi-1, namun uang tersebut tidak sampai dikarenakan dipergunakan oleh orang tua Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa mempunyai niat baik dengan mengurus administrasi kantor untuk menikah dengan Saksi-1 hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat ijin kawin yang telah dikeluarkan oleh Dandeninteldam XII/Tpr serta pengakuan dari Saksi-4 selaku Bintara personel Deninteldam XII/Tpr.
- f. Bahwa latar belakang Terdakwa ragu untuk tetap melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 yaitu adanya pengakuan dari selingkuhan Saksi-1 yang bernama Roma yang menghubungi langsung Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Roma ada hubungan dengan Saksi-1 dan memiliki bukti berupa video Saksi-1 dengan Sdr. Roma sedang karaoke bersama, dan foto mersa di dalam kamar hotel (bukti terlampir).
- g. Bahwa hal lain yang membuat Terdakwa semakin ragu untuk tidak menikah dengan

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



Saksi-1 yaitu terdapat bukti chat mesra antara Saksi-1 dengan Bripka lil Irmansyah satuan Polsek Jangkang, Balai Sebut yang sudah memiliki istri, hal ini diperkuat, hal ini diperkuat dengan adanya chat Wa dari istri Bripka lil Irmansyah yang meminta Terdakwa untuk membantu memberitahu kepada Saksi-1 agar menjahui suaminya (bukti terlampir).

h. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh satuan serta masih sangat dibutuhkan tenaganya oleh TNI AD yang dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman oleh Dandeninteldam XII/Tprselaku Ankum dari Terdakwa (surat terlampir).

i. Bahwa majelis Hakim sekiranya dapat mempertimbangkan perkara yang sama namun berbeda dalam jumlah korban sesuai dengan putusan Dilmil I-05 Pontianak Nomor 13-K/PM.I-05/AU/III/2020 dimana Terdakwa Ferky Yandres Tanabeth yang melakukan tindakan asusila terhadap 2 (dua) orang dengan putusan 10 (sepuluh) bulan penjara.

3. Atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di rumah milik Sdri. Magdalena Yupita Somia (orang tua Saksi-1) yang beralamat di Jl. Merakai, Dsn. Engkasai RT.006/RW.003, Desa Balai Sebut, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2012 di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik pada bulan Maret 2013 dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai ditugaskan di Deninteldam XII/Tpr sampai terjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21130132190193.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2008 saat masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan menjalani hubungan pacaran pada tahun 2011 saat duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).
3. Bahwa sebelum menjadi anggota TNI AD Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 hingga pada bulan November 2012 Saksi-1 hamil, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba PK TNI AD pada bulan November 2012.
4. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2013 Saksi-1 melahirkan anak pertamanya bernama Padrepio Fano Gilber berjenis kelamin laki-laki, kemudian pada bulan Juli 2013 pukul 21.00 WIB setelah selesai melaksanakan pendidikan kecabangan infanteri Terdakwa datang ke rumah Sdri. Magdalena Yupita Somia (Saksi-2)/orang tua Saksi-1 di Jl. Merakai, Dsn. Engkasai RT006/RW003, Desa Balai Sebut, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat untuk menjenguk anaknya, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa tidur dikamar Saksi-1 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana kondisi kamar terbuat dari papan yang terdapat banyak celah angin dan cahaya sehingga apabila Saksi-2 selaku

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



pemilik rumah ataupun orang lain yang datang/lewat dapat melihat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Saksi-1 hamil anak kedua hasil persetubuhan dengan Terdakwa dan lahir pada tanggal 4 April 2015 berjenis kelamin perempuan bernama Pasellia Siena Queen, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengurus administrasi nikah dinas di Deninteldam XII/Tpr dikeluarkannya Surat Ijin Kawin (SIK) Nomor SIK/184/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dandeninteldam XII/Tpr namun Terdakwa tidak pernah melangsungkan pernikahan baik secara agama maupun Negara, selanjutnya terjadi beberapa kali pertemuan antara keluarga Saksi-1 dan Terdakwa untuk membahas dan menyelesaikan urusan pernikahan namun Terdakwa mengingkari perjanjian tersebut hingga pada bulan September 2019 ayahanda Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Saksi karena di duga Saksi-1 memiliki hubungan dengan dengan Sdr. Roma.
6. Bahwa sejak Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada bulan Juli 2013 sampai bulan Juni 2015 Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari 10 (sepuluh) di rumah Saksi-2 yang merupakan tempat terbuka sehingga dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga akan terusik rasa kesusilaannya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan isi dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr yaitu Ahmad Farid, S.H., Mayor Chk NRP 11080134570185 dan kawan-kawan 7 (tujuh) Orang berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/573/IV/2020 tanggal 9 April 2020 dan Surat kuasa dari para Terdakwa kepada Penasehat Hukum tanggal 8 April 2020.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAKSI-1

Pekerjaan : Swasta (Ibu rumah tangga)

Tempat, tanggal lahir : Mongkau, 4 Maret 1995

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katolik

Tempat tinggal : Prov. Kalimantan Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 ketika Saksi masih SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pertemanan Saksi dengan Terdakwa menjadi lebih akrab pada tahun 2010 karena sama-sama bersekolah di SMAN 1 Jangkang dan pada tanggal 18 Februari 2011 hubungan Saksi dengan Terdakwa berlanjut ke hubungan pacaran.
3. Bahwa saat menjalani hubungan pacaran Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa pertama kali melakukan hubungan kurang lebih selama 1 (satu) tahun setelah menjalin hubungan pacaran tepatnya pada bulan

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2012 melakukannya di rumah nenek Terdakwa.

5. Bahwa saat pertama kali melakukan hubungan badan saat itu Terdakwa belum menjadi anggota TNI AD
6. Bahwa setelah melakukan hubungan badan di rumah nenek Terdakwa tersebut Saksi dan Terdakwa menjadi sering melakukan hubungan badan hingga akhirnya sekira di September 2012 Saksi terlambat bulan dan bulan Nopember 2012 Saksi positif hamil.
7. Bahwa pada bulan Desember 2012 saat Terdakwa menjalani pendidikan tentara, Saksi bersama dengan orang tua Terdakwa pernah mengunjungi Terdakwa, dan saat bertemu dengan Terdakwa Saksi menceritakan kehamilan Saksi pada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk menggugurkan kandungan Saksi namun Saksi tidak berani untuk menggugurkan kandungan Saksi.
8. Bahwa kemudian Saksi menceritakan kehamilan Saksi kepada orang tua Saksi.
9. Bahwa setelah mengetahui kehamilan Saksi, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2012 orang tua Saksi memberitahukan kehamilan Saksi kepada orang tua Terdakwa dan meminta agar orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mencari jalan keluarnya.
10. Bahwa pada awal bulan Januari 2013 diadakan pertemuan dengan keluarga Terdakwa di rumah Saksi di Balai Sebut Kab. Sanggau dalam pertemuan tersebut orang tua Terdakwa mengusulkan agar kandungan Saksi digugurkan namun dari pihak keluarga Saksi menolak usulan tersebut.
11. Bahwa selanjutnya sekira di bulan Februari 2013 diadakan pertemuan kembali yang dihadiri juga oleh Kepala Dusun dan Ketua RT.
12. Bahwa dari pertemuan kedua tersebut pihak keluarga Terdakwa menyepakati bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi, 2 (dua)

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



tahun kemudian setelah Terdakwa selesai ikatan dinas.

13. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2013 Saksi melahirkan seorang anak laki-laki yang Saksi beri nama Padrepio Fano Gilber.
14. Bahwa lebih kurang 2 (dua) bulan setelah Saksi melahirkan tepatnya pada bulan Juli 2013 setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan kecabangan infanteri sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi untuk menjenguk anaknya, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa tidur di kamar Saksi lalu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
15. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Saksi hamil anak kedua hasil persetubuhan dengan Terdakwa, lalu pada bulan November 2014 keluarga besar Saksi dan keluarga besar Terdakwa ke rumah pak Nehem di Asrama TNI Jl. Aliyong Pontianak dengan maksud menceritakan peristiwa tersebut dan pak Nahem bersedia membantu mengurus proses pernikahan Saksi dan Terdakwa.
16. Bahwa pada bulan Maret 2015 diadakan pertemuan kembali antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa dan menyepakati pernikahan akan diselenggarakan pada bulan Juli 2015, lalu pada tanggal 4 April 2015 Saksi melahirkan anak kedua berjenis kelamin perempuan bernama Pasellia Siena Queen.
17. Bahwa sampai bulan Juli 2015 rencana pernikahan belum dapat dilaksanakan, karena Terdakwa sibuk mengurus adik perempuannya untuk tes Polwan dan keluarga Terdakwa memohon agar pernikahan diundur sampai bulan Oktober 2015.
18. Bahwa pada bulan Oktober 2015 rencana pernikahan dibatalkan dengan alasan Terdakwa sibuk mengikuti proses kenaikan pangkat sehingga pada tanggal 18

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



Desember 2015 Terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab menikahi Saksi namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk menikahi Saksi.

19. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah mengurus perizinan untuk di kesatuan Terdakwa, dan Surat Ijin Kawin sudah keluar.
20. Bahwa setelah Saksi melahirkan anak pertama Saksi dan setelah Terdakwa menjadi anggota TNI AD dalam kurun waktu Juli 2013 sampai sekira bulan Juni 2015 Terdakwa sering menginap di rumah Saksi.
21. Bahwa setiap menginap di rumah Saksi, Terdakwa selalu tidur bersama Saksi di kamar Saksi dan Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
22. Bahwa hubungan badan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa setelah Terdakwa menjadi anggota TNI AD lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali, dan selalu dilakukan di dalam kamar Saksi tidak pernah dilakukan di tempat lain.
23. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa ada yang dilakukan pada malam hari dan juga ada pada siang hari.
24. Bahwa terakhir kali Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan pada tahun 2015 hari tanggal dan bulannya Saksi lupa, Saksi dan Terdakwa melakukannya di kamar Saksi pada siang hari dengan pintu tertutup akan tetapi jendela kamar terbuka.
25. Bahwa posisi kamar Saksi berhadapan dengan kamar tetangga Saksi yang bernama Sdri. Umi Safira.
26. Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Sdri. Umi Safira lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter.
27. Bahwa jendela kamar Saksi dengan jendela kamar Sdri. Umi Safira berhadapan, akan tetapi posisi

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



jendela kamar Sdri. Umi Safira lebih tinggi dari jendela kamar Saksi.

28. Bahwa menurut Saksi dari jendela kamar Sdri. Umi Safira bisa melihat ke dalam kamar Saksi melalui jendela kamar Saksi.
29. Bahwa Saksi sering bercerita dengan Sdri. Umi Safira melalui jendela kamar.
30. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. Umi Safira melihat pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan.
31. Bahwa kondisi dinding kamar Saksi terbuat dari papan yang terdapat banyak celah angin dan cahaya sehingga memungkinkan orang lain dapat melihat dari luar rumah atau kamar.
32. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sebenarnya menunda-nunda dan akhirnya tidak mau untuk menikahi Saksi.
33. Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak mau menikahi Saksi walaupun Surat Ijin Kawin telah ada, karena Terdakwa beranggapan Saksi mempunyai hubungan dengan seorang Polisi.
34. Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan dengan anggota Polisi yang dicurigai oleh Terdakwa, Saksi cuma sering WA dengan anggota Polisi tersebut.
35. Bahwa Saksi pernah tinggal di Pontianak dan bekerja di sebuah cafe.
36. Bahwa pada saat pengurusan Surat Ijin Kawin Saksi pernah tinggal di Asrama Terdakwa lebih kurang selama 1 (satu) bulan.
37. Bahwa Saksi tinggal di Asrama Terdakwa sekira di bulan Desember 2018.
38. Bahwa selama Saksi tinggal di Asrama, Saksi dan Terdakwa tidak tinggal dalam 1 (satu) kamar dan juga tidak pernah melakukan hubungan badan.

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa sekarang ini Saksi tidak mau lagi menikah dengan Terdakwa, karena Saksi sudah tidak mencintai Terdakwa lagi.
40. Bahwa harapan Saksi Terdakwa tetap diproses secara hukum dan juga bertanggungjawab untuk membiayai kedua anak Saksi.
41. Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah memberikan nafkah untuk kedua anak Saksi, namun sekarang tidak pernah lagi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menunda-nunda untuk menikahi Saksi-1.
2. Bahwa pada saat Saksi-1 dan orang tua Terdakwa melihat Terdakwa pada saat pendidikan Secaba di Rindam XII/Tpr, Saksi-1 tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya sedang hamil.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : BERNADETA HENI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jangkang, 31 Desember 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Dsn. Mongkau Benua RT.4 RW.2,
Desa Jangkang Benua, Kec.
Jangkang, Kab. Sanggau, Prov.
Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1, karena Saksi-1 adalah keponakan Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa datang ke rumah orang tua

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 di Dsn. Engkasai, Desa Balai Sebut, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 pernah menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa pada bulan Januari 2013 Saksi mengetahui Saksi-1 telah hamil hasil dari hubungan badan dengan Terdakwa selanjutnya diadakan pertemuan antar keluarga di orang tua Saksi-1.
5. Bahwa pada saat diadakan pertemuan, Terdakwa tidak ada karena Terdakwa sedang menjalani pendidikan tentara.
6. Bahwa pada saat pertemuan keluarga Terdakwa menyarankan agar kandungan Saksi-1 digugurkan namun pihak keluarga Saksi-1 menolak saran tersebut hingga orang tua Terdakwa berjanji akan mengurus pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa setelah Terdakwa selesai menjalani pendidikan dan setelah mengakhiri ikatan masa dinas selama 2 (dua) tahun.
7. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menikahi Saksi-1 dan Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa hingga tidak jadi menikahi Saksi-1.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat berhubungan dengan Terdakwa, Saksi-1 telah melahirkan 2 (dua) orang anak, 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan.
9. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa sekira di bulan Januari 2018 pernah mengurus nikah dinas sampai dikeluarkannya Surat Izin Kawin (SIK) yang diketahui oleh Dandeninteldam XII/Tpr namun Terdakwa tidak pernah melanjutkan proses nikah secara sah menurut agama (nikah gereja) dan diakui Negara.
10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan atau melakukan hubungan badan.
11. Bahwa Saksi yakin anak yang dilahirkan Saksi-1 akibat berhubungan badan dengan Terdakwa.

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi meyakini karena Terdakwa mengakuinya dan juga pernah membuat pernyataan bahwa anak-anak Saksi-1 adalah anak Terdakwa.
13. Bahwa Saksi juga mengetahui setelah Terdakwa menjadi tentara Terdakwa sering menginap di rumah orang tua Saksi-1,
14. Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi-1.
15. Bahwa harapan Saksi Terdakwa dipecat dari dinas karena perbuatannya telah merugikan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : UMI SAFIRA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Balai Sebut, 11 Desember 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Merakai RT.17 RW.9, Desa Balai Sebut, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa bertetangga dengan Saksi begitu juga dengan Saksi-1 Saksi juga mengenalnya sejak kecil dan Saksi-1 juga merupakan saudara sepupu Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 pernah menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa Saksi mengetahuinya sejak Saksi SMA dimana Saksi satu sekolah dengan Saksi-1 dan Terdakwa.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sejak tahun 2011 dan sampai dengan Terdakwa masuk menjadi anggota

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentara sepengetahuan Saksi mereka juga masih menjalin hubungan pacaran.

5. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan tapi pada saat masih SMA, namun setelah Terdakwa menjadi tentara Saksi tidak pernah melihat mereka bermesraan.
6. Bahwa Saksi juga mengetahui setelah Terdakwa masuk menjadi tentara, Terdakwa sering menginap di rumah Saksi-1.
7. Bahwa Saksi mengetahuinya karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Saksi-1.
8. Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi-1 hanya lebih kurang 2m (dua meter) dan kamar Saksi persis bersebelahan dengan kamar Saksi-1.
9. Bahwa Saksi dengan Saksi-1 sering ngobrol lewat jendela kamar karena posisi jendela kamar Saksi persis berhadapan dengan jendela kamar Saksi-1.
10. Bahwa dari jendela kamar Saksi dapat melihat ke dalam kamar Saksi-1 karena posisi jendela kamar Saksi lebih tinggi dari jendela kamar Saksi-1.
11. Bahwa Saksi juga bisa mendengar suara orang yang sedang berbicara di dalam kamar Saksi-1 dan Saksi pernah mendengar Terdakwa dan Saksi-1 sedang berbicara di dalam kamar Saksi-1.
12. Bahwa Saksi bisa mendengarnya karena rumah Saksi dan rumah Saksi-1 terbuat dari papan.
13. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di dalam kamar Saksi-1.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 sampai dengan sekarang belum menikah dan Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa hingga tidak jadi menikahi Saksi-1 walaupun Saksi-1 telah mempunyai anak akibat berhubungan dengan Terdakwa.
15. Bahwa seorang yang belum menikah tidak boleh melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



16. Bahwa perasaan Saksi bila melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan badan pastilah Saksi merasa jijik.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : YANDI
Pangkat/NRP : Sertu/21130130031091
Jabatan : Bamin Pers
Kesatuan : Deninteldam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 12 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Desa Kapur Komplek Star Borneo
Residence 10 Blok B 14, Kota
Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Rindam XII/Tpr dalam hubungan sebagai teman satu angkatan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja saja.
2. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 bermesraan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 pernah mengurus administrasi nikah secara dinas di Deninteldam XII/Tpr dan sepengetahuan Saksi Surat Ijin Nikah (SIK) dari Dandeninteldam XII/Tpr sudah keluar.
4. Bahwa seingat Saksi Terdakwa mengurus Surat Ijin Nikah (SIK) sekira di bulan Juli 2018.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan sekarang Terdakwa dengan Saksi-1 belum melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-1,

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



Terdakwa hanya pernah menyampaikan kepada Saksi belum menikahi Saksi-1 karena masih mengantri di gereja.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : MAGDALENA YUPITA SOMIA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Tumbuk, 14 Oktober 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jl. Merakai, Dsn. Engkasai RT.6
RW.3, Desa Balai Sebut, Kec.
Jangkang, Kab. Sanggau, Prov,
Kalimantan Barat.

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat dipenyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat hadir di persidangan karena sedang sakit sebagaimana Surat Keterangan dari Puskesmas Balai Sebut Kecamatan Jangkang Nomor 441.6/840/SKS/PKM-BS/09/2020, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-5 yang telah diberikan saat penyidikan dibacakan karena nilainya sama dengan keterangan Saksi yang dinyatakan dipersidangan. Selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum keterangan Saksi-5 dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan pada saat penyidikan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 tanggal Saksi lupa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dsn. Engkasai, Desa Balai Sebut, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau.

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 karena Saksi-1 merupakan anak kandung Saksi.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 hamil dan mempunyai 2 (dua) orang anak kemudian tidak mau bertanggung jawab kepada Saksi-1 untuk menikahi secara sah menurut agama dan hukum.
4. Bahwa kronologis kejadiannya yaitu sekitar tahun 2008 saat itu Terdakwa pertama kali main ke rumah Saksi di Dsn. Engkasai, Desa Balai Sebut, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau, Saksi berfikir Terdakwa dan Saksi-1 tidak mempunyai hubungan apa-apa hanya teman sekolah biasa, dari saat itu Terdakwa sering main ke rumah Saksi dan Saksi tidak ada kecurigaan sedikitpun kepada mereka berdua dalam pikiran Saksi mereka hanya teman biasa saja dan tingkah laku Terdakwa menurut Saksi baik dan sering juga menyapa Saksi dari situlah Saksi tidak mempunyai kecurigaan sedikitpun kepada Terdakwa.
5. Bahwa semakin dekatnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1, bapaknya Saksi-1 mengingatkan Terdakwa dan Saksi-1 “kalian semakin dekat saja kalau mau nikah cepat diurus dan bilang ke orang tua” dan dijawab Terdakwa “belum masih mau sekolah dulu”, sekitar bulan Desember tahun 2012 Saksi mengetahui langsung dari Saksi-1 bahwa Saksi-1 hamil akibat dari perbuatan Terdakwa, selanjutnya sekitar tanggal 30 Desember 2012 diadakan pertemuan dengan orang tua Terdakwa di rumah Saksi dan dari pertemuan tersebut orang tua Terdakwa menyarankan agar kandungan Saksi-1 digugurkan tetapi pihak keluarga Saksi tidak menyetujuinya, kemudian orang tua Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab tentang permasalahan ini dan akan mengurus pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 setelah Terdakwa selesai menjalani pendidikan anggota TNI AD dan

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah selesai menjalani masa dinas di Angkatan Darat selama 2 (dua) tahun.

6. Bahwa sekitar dibulan Nopember 2014 diadakan pertemuan di rumah seorang anggota TNI AD (bapak Nahem) yang beralamat di Asrama TNI Jalan Aliyang Pontianak dalam pertemuan tersebut keluarga Terdakwa tidak hadir hanya Saksi dan keluarga, pada saat itu Saksi dan keluarga hanya bersilaturahmi saja.
7. Bahwa pada bulan Maret 2015 diadakan pertemuan di rumah Saksi, dalam pertemuan tersebut yang hadir orang tua Terdakwa, Saksi dan keluarga Saksi.
8. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 pertemuan dilangsungkan di rumah nenek Terdakwa yang beralamat Dsn. Engkasai, Ds. Balai Sebut, Kec. Jangkang Kab. Sanggau, yang hadir dalam pertemuan tersebut nenek dan kakek Terdakwa, kedua orang tua Terdakwa, Saksi dan keluarga besar Saksi sekitar 4 (empat) orang, dari pertemuan tersebut dibuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan bersedia untuk bertanggung jawab dan akan menikah dengan Saksi-1.
9. Bahwa pada bulan Januari 2016 pertemuan dilangsungkan di rumah Pak Amansius alamat Jln. Ampera Kota baru Pontianak dalam pertemuan tersebut yang hadir bapak Terdakwa, Saksi dan keluarga besar Saksi.
10. Bahwa dalam setiap pertemuan dari pihak keluarga Terdakwa selalu mengatakan bahwa akan bersedia bertanggung jawab dan akan mengurus segala sesuatunya hingga selesai tetapi sampai dengan saat sekarang ini pernyataan dari pihak keluarga Terdakwa belum terlaksana juga.
11. Bahwa Saksi beserta keluarga besar Saksi merasa dirugikan dan merasa ditipu sehingga Saksi menyerahkan perkara ini kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Polisi Militer Sanggau.

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



12. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan intim layaknya suami istri sehingga Saksi-1 hamil sebelum mengurus nikah.
13. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kapan dan dimana saja Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebelum mengurus nikah dinas karena Saksi tidak pernah melihatnya secara langsung.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermesraan/bercumbu dengan Saksi-1, Saksi hanya melihat mereka berdua ngobrol saja tidak ada tindakan lain.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap Terdakwa pulang dari balai Sebut pasti menginap di rumah Saksi.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menginap di rumah Saksi kurang lebih sekitar 5 (lima) kali dari jangka waktu sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan pada saat itu Terdakwa sudah menjadi anggota TNI AD aktif.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan Nopember tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik pada bulan Maret 2013 dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai ditugaskan di Deninteldam XII/Tpr sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21130132190193.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Operasi Satgas Intel (SGI) pada tahun 2015 di Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar, yang kedua Operasi Satgas Gabungan Intel (SGI) pada tahun 2019 di Paloh Kab. Sambas, Prov. Kalbar dan dari tugas operasi yang Terdakwa lakukan Terdakwa mendapat tanda jasa Satya Lencana Wira Dharma.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2008 saat masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Terdakwa menjalani hubungan pacaran dengan Saksi-1 pada tahun 2011 saat duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).
5. Bahwa selama Terdakwa menjalani hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-1 lebih kurang melakukan hubungan badan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian 5 (lima) kali sebelum masuk menjadi anggota TNI AD dan 5 (lima) kali setelah Terdakwa menjadi prajurit TNI AD.
6. Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada bulan Februari 2012 di rumah nenek Terdakwa Jl. Merakai, Dsn. Engkasai, Desa Balai Sebut, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat.
7. Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sekira dibulan Mei 2012, karena bulan Juni Terdakwa sudah berada di Pontianak mengikuti tes Secaba PK.
8. Bahwa setelah Terdakwa menjadi prajurit TNI AD dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali.
9. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 setelah Terdakwa menjadi prajurit dilakukan di rumah Saksi-5 yang

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Dsn. Engkasai, Desa Balai Sebut, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau.

10. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 selalu dilakukan di dalam kamar Saksi-1 tidak pernah diruangan lain.
11. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 ada yang dilakukan pada malam hari dan ada juga pada siang hari dan setiap melakukan hubungan badan pintu kamar Saksi-1 selalu dalam keadaan terkunci.
12. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 terakhir kali melakukan hubungan badan pada tahun 2015 hari tanggal dan bulannya Terdakwa lupa, dilakukan di kamar Saksi-1 pada siang hari dengan pintu terkunci namun jendela kamar Saksi-1 dalam keadaan terbuka.
13. Bahwa rumah Saksi-5 tempat Terdakwa melakukan hubungan badan terbuat dari papan, dan dinding kamar Saksi-1 ada celah-celah yang renggang sehingga memungkinkan orang dari luar dapat melihat ke dalam kamar.
14. Bahwa rumah Saksi-5 bersebelahan dengan rumah Saksi-3, dan posisi kamar Saksi-1 persis berhadapan dengan kamar Saksi-3 dengan jarak lebih kurang 1m (satu meter), dimana posisi jendela kamar Saksi-3 lebih tinggi dari jendela kamar Saksi-1.
15. Bahwa akibat hubungan badan layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1, baik yang Terdakwa lakukan sebelum menjadi prajurit TNI AD maupun setelah menjadi prajurit TNI AD Saksi-1 mengalami kehamilan dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Padrepio Fano Gilbert lahir pada tanggal 5 Mei 2013 dan yang kedua bernama Pasellia Siena Queen lahir pada tanggal 4 April 2015.
16. Bahwa Terdakwa telah mengurus Surat Ijin Kawin (SIK) namun Terdakwa tidak jadi menikah.

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa tidak jadi menikah dengan Saksi-1 karena Saksi-1 berselingkuh dengan laki-laki lain.
18. Bahwa Saksi-1 berselingkuh dengan Sdr. Iil anggota Posek Kecamatan Jangkang, Terdakwa mengetahuinya karena diberi tahu oleh teman Terdakwa di kampung dan ada foto Saksi-1 digandeng Sdr. Iil.
19. Bahwa selain berhubungan dengan Sdr. Iil, Saksi-1 juga mempunyai hubungan dengan orang sipil yang bernama Sdr. Roma dan juga ada fotonya Saksi-1 dengan Sdr. Roma di dalam kamar hotel.
20. Bahwa sekarang ini Terdakwa sudah tidak mau lagi untuk menikahi Saksi-1, akan tetapi Terdakwa siap untuk menanggung biaya anak-anak Saksi-1.
21. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang yang melihat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan Saksi-1.
22. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang tidak pantas dan bila ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 pastilah orang yang melihat tersebut menjadi risih dan malu.
23. Bahwa semenjak menjadi prajurit TNI AD Terdakwa tidak pernah bermesraan dengan Saksi-1 di tempat lain selain di dalam kamar Saksi-1.
24. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Padrepio Fano Gilbert.
2. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Pasellia Siena Queen.
3. 1 (satu) lembar foto rumah Saksi-5 Sdri. Magdalena Yupita Somia yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila.

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



4. 1 (satu) lembar foto gandeng Terdakwa dan Saksi-1 untuk pengajuan nikah dinas dan foto kedua anak Terdakwa dan Saksi-1.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015.
6. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang dibuat Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa ke semua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Padrepio Fano Gilbert dan 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Pasellia Siena Queen, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas, ternyata surat-surat tersebut adalah surat kelahiran anak-anak yang telah dilahirkan oleh Saksi-1 akibat dari hubungan badan layaknya suami istri dengan dengan Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dipersidangan yang membenarkan bahwa anak-anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 adalah anak-anak Terdakwa dan Saksi-1.
 - b. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Padrepio Fano Gilbert dan 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Pasellia Siena Queen tersebut di

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini karena telah menunjukkan bahwa benar Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-1 dan benar telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.

2. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar foto rumah Saksi-5 Sdri. Magdalena Yupita Somia yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas, ternyata surat tersebut adalah foto rumah tempat dimana Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa di persidangan yang membenarkan bahwa foto tersebut adalah foto tempat dimana Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- b. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto rumah Saksi-5 Sdri. Magdalena Yupita Somia yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini.

3. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015 dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang dibuat Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas, ternyata surat-surat tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang isinya Terdakwa mengakui bahwa anak-anak yang

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



telah dilahirkan oleh Saksi-1 adalah anak Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan menelantarkan Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dipersidangan yang membenarkan bahwa surat perjanjian dan surat pernyataan tersebut adalah surat yang dibuat oleh Terdakwa.

- b. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015 dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang dibuat Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015 tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini karena telah menunjukkan bahwa benar Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-1 dan benar telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 karena diperkuat dengan bukti Terdakwa mengakui bahwa anak-anak Saksi-1 adalah anak Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menunda-nunda untuk menikahi Saksi-1 dan pada saat Saksi-1 dan orang tua Terdakwa melihat Terdakwa pada saat pendidikan Secaba di Rindam XII/Tpr, Saksi-1 tidak pernah memberitahukan kehamilannya pada Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



1. Bahwa Saksi-1 memberikan keterangan di bawah sumpah sedangkan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, sangkalan Terdakwa juga berdiri sendiri tidak didukung dengan alat bukti yang lain, Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-1.
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini kecuali sangkalan-sangkalan Terdakwa yang telah dikesampingkan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan Nopember tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik pada bulan Maret 2013 dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai ditugaskan di Deninteldam XII/Tpr sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21130132190193.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Operasi Satgas Intel (SGI) pada tahun 2015 di Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar dan yang kedua Operasi Satgas Gabungan Intel (SGI) pada tahun 2019 di Paloh Kab. Sambas, Prov. Kalbar, dan dari tugas operasi yang Terdakwa laksanakan Terdakwa mendapat tanda jasa Satya Lencana Wira Dharma.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2008 saat masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran pada tahun 2011 saat duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).
5. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan rincian 5 (lima) kali sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD dan 5 (lima) kali setelah Terdakwa menjadi prajurit TNI AD.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan Februari 2012 di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Jl. Merakai, Dsn. Engkasai, Desa Balai Sebut, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat.

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



7. Bahwa benar setelah Terdakwa menjadi prajurit TNI AD dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali di rumah Saksi-5 yang beralamat di Dsn. Engkasai, Desa Balai Sebut, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau, tepatnya di dalam kamar Saksi-1 tidak pernah diruangan lain.
8. Bahwa benar hubungan badan layaknya sumai istri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 setelah Terdakwa menjadi anggota TNI AD ada yang dilakukan pada malam hari dan ada juga pada siang hari.
9. Bahwa benar setiap Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan pintu kamar Saksi-1 selalu dalam keadaan terkunci.
10. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan pada tahun 2015, dilakukan dikamar Saksi-1 pada siang hari dengan pintu terkunci namun jendela kamar Saksi-1 dalam keadaan terbuka.
11. Bahwa benar kamar Saksi-1 bersebelahan dengan rumah Saksi-3 dan posisi jendela kamar Saksi-1 persis berhadapan dengan jendela kamar Saksi-3 dengan jarak lebih kurang 1m (satu meter), dimana posisi jendela kamar Saksi-3 lebih tinggi dari jendela kamar Saksi-1.
12. Bahwa benar rumah Saksi-5 tempat Terdakwa melakukan hubungan badan terbuat dari papan, dan dinding kamar Saksi-1 ada celah-celah yang renggang sehingga memungkinkan orang dari luar dapat melihat ke dalam kamar Saksi-1.
13. Bahwa benar Saksi-3 merangkan dari jendela kamar Saksi-3 dapat melihat kedalam kamar Saksi-1 apabila jendela kamar Saksi-1 dalam keadaan terbuka dan Saksi-1 dan Saksi-3 sering berbicara melalui jendela kamar Saksi-1 dan Saksi-3.

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan dipersidangan apabila Saksi-3 melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, pastilah Saksi-3 akan merasa jijik.
15. Bahwa benar akibat hubungan badan layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1, baik yang Terdakwa lakukan sebelum menjadi prajurit TNI AD maupun setelah menjadi prajurit TNI AD Saksi-1 mengalami kehamilan dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang pertama seorang anak laki-laki yang diberi nama Padrepio Fano Gilbert lahir pada tanggal 5 Mei 2013 dan yang kedua seorang anak perempuan yang diberi nama Pasellia Siena Queen lahir pada tanggal 4 April 2015.
16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 telah mengurus Surat Ijin Kawin (SIK) namun Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-1.
17. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak jadi menikah dengan Saksi-1 karena Saksi-1 berselingkuh dengan Sdr. Iil anggota Posek Kecamatan Jangkang, Terdakwa mengetahuinya karena diberi tahu oleh teman Terdakwa di kampung dan ada foto Saksi-1 digandeng Sdr. Iil dan selain berhubungan dengan Sdr. Iil, Saksi-1 juga mempunyai hubungan dengan orang sipil yang bernama Sdr. Roma dan juga ada fotonya Saksi-1 dengan Sdr. Roma di dalam kamar hotel.
18. Bahwa benar sekarang ini Terdakwa maupun Saksi-1 sudah tidak mau lagi untuk menikah.
19. Bahwa benar dipersidangan Saksi-1 menerangkan sudah tidak mau lagi menikah dengan Terdakwa dan yang diharapkan Saksi-1 Terdakwa menanggung biaya anak-anak Saksi-1.
20. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan akan menanggung biaya anak-anak Saksi-1.
21. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan dan Terdakwa juga menyadari bila

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 pastilah orang yang melihat perbuatan tersebut menjadi risih dan malu.

22. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis hakim uraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang Siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan Nopember tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik pada bulan Maret 2013 dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai ditugaskan di Deninteldam XII/Tpr sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21130132190193.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/237-45/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/36/K/IX/2020 tanggal 17

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah TNI TERDAKWA, NRP 0000000000000000 dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua, Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, missal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopan, sopan santun, keadaban.

Bahwa melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (missal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya dan sebagainya).

Bahwa karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2008 saat masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan menjalin hubungan pacaran pada

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2011 saat Terdakwa dan Saksi-1 duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

2. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan rincian 5 (lima) kali sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD dan 5 (lima) kali setelah Terdakwa menjadi prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan Februari 2012 di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Jl. Merakai, Dsn. Engkasai, Desa Balai Sebut, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menjadi prajurit TNI AD dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali di rumah Saksi-5 yang beralamat di Dsn. Engkasai, Desa Balai Sebut, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau, tepatnya di dalam kamar Saksi-1 tidak pernah di ruangan lain.
5. Bahwa benar hubungan badan layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 setelah Terdakwa menjadi anggota TNI AD ada yang dilakukan pada malam hari dan ada juga pada siang hari dengan pintu kamar Saksi-1 selalu dalam keadaan terkunci.
6. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan pada tahun 2015 di kamar Saksi-1 pada siang hari dengan pintu terkunci namun jendela kamar dalam keadaan terbuka.
7. Bahwa benar kamar Saksi-1 bersebelahan dengan rumah Saksi-3 dan posisi jendela kamar Saksi-1 persis berhadapan dengan jendela kamar Saksi-3 dengan jarak lebih kurang 1m (satu meter), dimana posisi jendela kamar Saksi-3 lebih tinggi dari jendela kamar

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



Saksi-1 sehingga dari jendela kamar Saksi-3 dapat melihat ke dalam kamar Saksi-1 apabila jendela kamar Saksi-1 dalam keadaan terbuka.

8. Bahwa benar rumah Saksi-5 tempat Terdakwa melakukan hubungan badan terbuat dari papan, dan dinding kamar Saksi-1 ada celah-celah yang renggang sehingga memungkinkan orang dari luar dapat melihat ke dalam kamar Saksi-1.
9. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-1 adalah perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan dan bila ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa pastilah orang tersebut akan merasa risih dan malu.
10. Bahwa benar dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar Saksi-1 pada siang hari di tahun 2015 dengan jendela kamar terbuka telah dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 secara terbuka karena perbuatan tersebut dapat dilihat oleh Saksi-3 dari jendela kamarnya, dan juga dapat dilihat oleh orang yang melintas di samping kamar Saksi-1 karena dinding kamar Saksi-1 terbuat dari papan dan terdapat celah-celah yang memungkinkan orang dapat melihat ke dalam kamar, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 adalah perbuatan yang bertentangan norma-norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, dan hal tersebut disadari oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa terhadap kepentingan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang harus ditaati, dihormati, dijunjung tinggi oleh setiap warga negara termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI. Sedangkan terhadap kepentingan umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat karena Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya menjadikan dirinya sebagai suritauladan dalam lingkungan masyarakat, namun Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Begitupula terhadap

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



kepentingan militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai seorang prajurit yang berpangkat Sersan Satu Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan panutan terhadap prajurit yang lainnya yang berpangkat lebih rendah dari Terdakwa namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya Terdakwa malah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh prajurit hal ini tentunya akan mempengaruhi sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan personil di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa sebagai sosok prajurit yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya, padahal sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam delapan Wajib TNI yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa harus menghormati dan menghargai Saksi-1 sebagai seorang wanita yang wajib dijunjung tinggi kehormatannya, namun karena tidak mampu mengendalikan nafsunya, Terdakwa yang seharusnya menjaga kehormatan dan harga diri Saksi-1 dan keluarganya ternyata malah tidur bersama dan melakukan hubungan badan hingga Saksi-1 hamil dan melahirkan anak diluar ikatan perkawinan, perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan Saksi-1.
3. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah membuat malu Saksi-1 dan keluarga besarnya dan juga telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa tidak dapat menahan nafsunya dan adanya peluang serta kesempatan yang diberikan oleh Saksi-1 dimana Saksi-1 tidak menolak perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah Melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Terdakwa menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - c. Bahwa dalam dalam perkara ini Saksi-1 juga merupakan pelaku, sehingga tanpa peran Saksi-1 tindak pidana ini tidak mungkin terjadi.
 - d. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina, Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
 - e. Terdakwa akan bertanggungjawab untuk membiayai anak-anak Saksi-1.
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
 - a. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang-ulang hingga Saksi-1 hamil dan melahirkan anak diluar nikah.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya telah selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan juga membuatnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya sehingga kepentingan militer tetap terjaga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Padrepio Fano Gilbert.
2. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Pasellia Siena Queen.

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



3. 1 (satu) lembar foto rumah Saksi-5 Sdri. Magdalena Yupita Somia yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila.
4. 1 (satu) lembar foto gandeng Terdakwa dan Saksi-1 untuk pengajuan nikah dinas dan foto kedua anak Terdakwa dan Saksi-1.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015.
6. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang dibuat Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015.

Adalah barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: TERDAKWA, TNI, NRP 00000000000000000000 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Padrepio Fano Gilbert.
 - b. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Pasellia Siena Queen.
 - c. 1 (satu) lembar foto rumah Saksi-5 Sdri. Magdalena Yupita Somia yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila.
 - d. 1 (satu) lembar foto gandeng Terdakwa dan Saksi-1 untuk pengajuan nikah dinas dan foto kedua anak Terdakwa dan Saksi-1.

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015.
- f. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang dibuat Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Nopember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 11190026891287, Penasihat Hukum Budi Budiman, S.H., Letnan Dua Chk NRP 11190026891287 dan Dodis Apriya Ramadhan, S.H., Sersan Satu NRP 21120196390490, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Kapten Sus NRP 541691 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020